

KEPALA DESA KAPENCAR KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor: 5/PR/03.01/III/2021 Tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
 - d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan TIM Kelompak Kerja (POKJA) Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- 7. Surat Edaran Bupati Nomor 140/0553/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendataan Desa Tahun 2021.
- 8. Peraturan Desa Kapencar Nomor I Tahun 2021 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 01)
- 9. Peraturan Desa Kapencar Nomor V Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 03)

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.030.01/III/2021 Tanggal 1 maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM berbasir SDGs Desa tahun 2021
 - 2. Surat Edaran Bupati Nomor 140/0553/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendataan Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPAL DESA TENTANG : PERATURAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPENCAR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1,931,872,000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:

1. PendapatanDesa

1.1. Pendapatan AsliDesa		
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp.	0,-
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp. 1,925	,372,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pendapatan transfersetelah		
Perubahan	Rp. 1,925	5,372,000,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yangsah		
a. Semula	Rp. 6	,500,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah		
Setelah perubahan	Rp. 6	,500,000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1,931	1,872,000,-

2.BelanjaDesa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan PemerintahDesa		
a. Semula	Rp.	492,691,864,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36,000,000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	528,691,864,-
2.2.Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp.	1,288,995,500,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1,288,995,500,-
2.3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp.	55,700,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	
2.4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	32,319,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>0,-</u> 32,319,000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,	_	
Keadaan Darurat, dan MendesakDesa		
a.Semula	Rp.	98,200,000,-
b.Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,-
Jumlah setelah perubahan	_	98,200,000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan		1,967,816,364,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	. 0,-
3.Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan		
a.Semula	Rp.	55,944,364,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<u>0,-</u> 55,944,364,-
Pengeluaran Pembiayaan		
a.Semula	Rp.	20,000,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20,000,000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut PerubahanPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Kapencar pada tanggal , 26 April 2021 KEPALA DESA KAPENCAR

VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di Desa Kapencar pada tanggal, 28 April 2021 SEKRETARIS DESA KAPENCAR

SEKRETARIAT DESA SEKRET

SUWATNO BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2021 NOMOR 07